



**PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Philipus Andreas Coem , Nomor 01 Pagaleme, Mulia, <http://puncakjayakab.go.id>*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KAB. PUNCAK JAYA**  
**NOMOR: 188.45/ 175 /KPTS/Diskominfo/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN SMS GATEWAY (MYADS TELKOMSEL) PADA DINAS**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Lampiran : 1 (satu)

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam memajukan dan meningkatkan informasi pada Kabupaten Puncak Jaya, maka perlu dibentuk Admin SMS Gateway (Myads Telkomsel);
- b. bawah kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan Bupati Puncak Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
8. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Admin SMS Gateway (Myads Telkomsel) pada Kabuaptan Puncak Jaya sebagaiman tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Admin SMS Gateway (Myads Telkomsel) bagaimana dimaksud dan Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Admin SMS Gateway (Myads Telkomsel) pada Kabupaten Puncak Jaya;
- b. Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengumpulan data terkait;
- c. Menyiapkan jadwal, waktu dan tempat Informasi wilayah dan pelaksanaan hari-hari besar dan fakultatif Kabupaten Puncak Jaya;
- d. Melaksanakan konsultasi pada kepada Bupati Puncak Jaya melalui kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terkait penyebaran informasi melalui SMS Gateway (Myads Telkomsel);
- e. Menyebarkan informasi dan pengguna melalui SMS Gateway Myads kepada seluruh pengguna telepon di wilayah Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan ketentuan dan aturan tata bahasa yang baik dan baku.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini tidak di anggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 17 November 2023

**a.n. BUPATI PUNCAK JAYA**  
**Plt.KEPALA DINAS**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

**AKBAR FITRIANTO, S.STP.,M.AP.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 198609 200602 1 001**

Lampiran : Keputusan Bupati Puncak Jaya  
Nomor: 188.45/ /KPTS/2023  
Tanggal November 2023

**PENETAPAN ADMIN GATEWAY (MYADS TELKOMSEL) PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TAHUN 2023**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	ERLINDAH RANDA MADIKA, S.Kom	ADMIN	

**a.n. BUPATI PUNCAK JAYA  
Plt.KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

**AKBAR FITRIANTO, S.STP.,M.AP.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198609 200602 1 001**